

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 23

2012

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KOTA BEKASI TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4915);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 seri E);

18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Pemerintah Kota Bekasi;
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Bekasi;
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bekasi;
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke-2 atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamongpraja Pemerintah Kota Bekasi;
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14 Tahun 2008 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);

26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1 Seri A).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BEKASI TAHUN 2013**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
5. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2008–2013 selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja SKPD adalah rencana pembangunan tahunan SKPD yang merupakan dokumen tahunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Bekasi yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD serta pagu anggaran sementara di dasarkan atas Kebijakan Umum (KU) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja selanjutnya disingkat KU-APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati oleh DPRD.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
14. RKPD tahun 2013 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2013 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dan merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKPD dan RPJMD Provinsi Jawa Barat.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

Sistematika penyusunan RKPD, terdiri dari :

- BAB I : Pendahuluan
Berisi uraian latar belakang, landasan hukum, tujuan, sasaran dan fungsi RKPD, hubungan antara dokumen perencanaan, pendekatan, proses dan prinsip penyusunan RKPD serta sistematika RKPD;
- BAB II : Evaluasi Pelaksanaan RKPD 2012 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Berisi uraian gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai Tahun 2012 dan realisasi RPJMD 2008-2013 serta permasalahan pembangunan daerah;
- BAB III : Rancangan Kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah
Berisi uraian arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah;
- BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Berisi uraian Visi Misi Kota Bekasi, isu-isu strategis pembangunan Tahun 2013, tujuan dan sasaran pembangunan, dan prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
- BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2013
Berisi uraian tentang rencana kerja kegiatan Program prioritas dan matrik rencana kerja Tahun 2013;
- BAB VI : Penutup
Berisi uraian tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 3

Uraian penyusunan RKPD Tahun 2013 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

TUJUAN DAN FUNGSI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya.
- (2) Dalam rangka penyusunan Renja SKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD menggunakan RKPD Tahun 2013 untuk :
 - a. penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD;
 - b. sebagai bahan penyusunan RKA SKPD.

Pasal 5

- RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi :
- a. pedoman penyusunan Renja SKPD;
 - b. pedoman dalam rangka penyusunan KU-APBD, PPAS, dan RAPBD Tahun 2013.

Pasal 6

Kepala Badan melakukan penelaahan terhadap rancangan akhir Renja SKPD mengenai kesesuaiannya dengan SKPD, Renstra SKPD serta tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, Kepala SKPD melakukan pemantauan.
- (2) Kepala Badan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD.

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Kepala Badan menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan RKPD Tahun 2013.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi masih mengacu pada RPJMD Tahun 2008-2013

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 4 Juni 2012
WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 4 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 23 SERI E